

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 131

Tahun : 2003

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan, pengawasan, dan pengendalian perizinan dibidang ketenagakerjaan diperlukan pembiayaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Ketenagakerjaan, setiap penerbitan izin ketenagakerjaan di daerah dapat dikenakan retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan;

Mengingat :

- Mengingat** : 1. **Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);**
2. **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);**
3. **Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);**
4. **Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);**
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);**

6. **Peraturan**

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 130);

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
5. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
6. Retribusi Izin Ketenagakerjaan, selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin oleh pemerintah daerah atas usaha dan atau kegiatan ketenagakerjaan.
7. Wajib.....

7. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
9. **Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah**, selanjutnya dapat disingkat **SPTRD**, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
10. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah**, selanjutnya dapat disingkat **SKRD**, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
11. **Surat Tagihan Retribusi Daerah**, selanjutnya dapat disingkat **STRD**, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
12. **Surat Setoran Retribusi Daerah**, selanjutnya dapat disingkat **SSRD**, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah yang ditetapkan oleh bupati.
13. **Surat**

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Ketetapan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diantaranya SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

18. Penyidik

18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin ketenagakerjaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian perizinan dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh perizinan dibidang ketenagakerjaan.

BAB III

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Ketenagakerjaan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR RETRIBUSI IZIN
KETENAGAKERJAAN

Bagian Pertama

Cara Mengukur Retribusi Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA), Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Lembaga Penempatan dan Penyaluran Swasta (LPPS), dan Lembaga Latihan Kerja Swasta

Pasal 6

Cara mengukur retribusi perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA), Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Lembaga Penempatan dan Penyaluran Swasta (LPPS), dan Lembaga Latihan Kerja Swasta, ditetapkan berdasarkan :

- a. Jenis Usaha dan atau Kegiatan;
- b. Jangka Waktu;
- c. Jumlah Orang; dan
- d. Jumlah Unit.

Bagian

Bagian Kedua

Cara Mengukur Retribusi Izin Pemakaian Pesawat Uap, Pemakaian Pesawat Angkat/Angkut, Pemakaian Bejana Tekan, dan Pemakaian Instalasi Penangkal/Penyalur petir

Pasal 7

Cara mengukur retribusi Izin Pemakaian Pesawat Uap, Pemakaian Pesawat Angkat/Angkut, Pemakaian Bejana Tekan, dan Pemakaian Instalasi Penangkal/Penyalur Petir, ditetapkan berdasarkan :

- a. Jangka Waktu;
- b. Jenis Peralatan;
- c. Kapasitas/Volume Peralatan;
- d. Klasifikasi Peralatan; dan
- e. Umur Peralatan.

Bagian Ketiga

**Cara Mengukur Retribusi Izin
Penyimpangan Waktu Kerja
dan Waktu Istirahat, dan Kerja Malam
Wanita**

Pasal 8

Cara mengukur retribusi Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Kerja Malam Wanita, ditetapkan berdasarkan :

- a. Lamanya Waktu (jam);
- b. Jumlah Pekerja; dan
- c. Nilai Upah Minimum.

Bab V

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya-biaya untuk administrasi, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan ketenagakerjaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ketenagakerjaan untuk orang pribadi atau badan usaha ditetapkan sebagai berikut :

No.....

| NO | JENIS IZIN | TARIF |
|----|--|--------------------------|
| 1 | Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) | Rp. 100 US\$/Bulan/orang |
| 2 | Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) | Rp. 150.000,-/tahun/unit |
| 3 | Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Lembaga Penempatan dan Penyaluran Swasta (LPPS) | Rp. 50.000,- /tahun/unit |
| 4 | Lembaga Latihan Kerja Swasta | |
| | a. Balai Latihan Kerja Luar Negeri(BLKN) | Rp.150.000,-/tahun/unit |
| | b. Lembaga Latihan Swasta (LLS) : | |
| | 1. Sementara | Rp. 75.000,-/tahun/unit |
| | 2. Perpanjangan | Rp. 50.000,-/tahun/unit |
| | 3. Tetap | Rp. 500.000,-/tahun/unit |
| | c. Lembaga Latihan Perusahaan (LLP) | Rp. 150.000,-/tahun/unit |
| 5 | Pemakaian Pesawat Uap | |
| | a. Ketel Uap Kapasitas sampai dengan 50 M ² | Rp. 120.000,-/tahun |
| | b. Ketel Uap Kapasitas 50 M ² sampai dengan 100 M ² | Rp. 240.000,-/tahun |
| | c. Ketel Uap Kapasitas di atas 100 M ² | Rp. 360.000,-/tahun |
| | d. Pesawat Uap selain Ketel Uap Kapasitas sampai dengan 50 liter | Rp. 48.000,-/tahun |
| | e. Pesawat Uap Selain ketel Uap Kapasitas 51 sampai dengan 100 liter | Rp. 96.000,-/2 tahun |
| | f. Pesawat Uap Selain Ketel Uap Kapasitas diatas 100 liter | Rp. 144.000,-/ 2 tahun |
| 6 | Pemakaian Pesawat Angkat/ Angkut | |
| | a. Kapasitas 1 sampai dengan 10 ton | Rp. 72.000,-/tahun |
| | b. Kapasitas 11 sampai dengan 20 ton | Rp. 144.000,-/tahun |
| | c. Kapasitas diatas 20 ton | Rp. 216.000,-/tahun |
| 7 | Pemakaian Bejana Tekan | |
| | a. Kapasitas sampai 100 liter | Rp. 108.000,-/2 tahun |
| | b. Kapasitas 100 samnai dengan 500 liter | Rp. 144.000,-/2 tahun |
| | c. Kapasitas di atas 500 liter | Rp. 216.000,-/2 tahun |
| 8 | Pemakaian Instalasi Penangkal/Penyalur petir | Rp. 180.000,-/tahun |

- (2) Besarnya tarif retribusi izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat, dan izin kerja malam wanita dihitung berdasarkan pembagian antara besarnya upah minimum dengan lamanya waktu (jam) dikalikan dengan jumlah pekerja, sebagai berikut :

| | |
|--|------------------|
| Besarnya Upah Minimum Lamanya Waktu (jam) | X jumlah pekerja |
|--|------------------|

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

**BAB VIII
MASA RETRIBUSI**

Pasal 12

Masa retribusi adalah sama dengan masa berlakunya izin.

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

BAB IX
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 14

- (1) Bagi orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan ketenagakerjaan dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Formulir pendaftaran diisi oleh wajib retribusi dengan jelas, lengkap dan benar sebagai bahan mengisi daftar induk wajib retribusi.
- (3) Daftar induk wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dipergunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi.

Pasal 15

- (1) Setiap wajib retribusi mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPTRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), bupati menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara jabatan.

Pasal 17

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT, STRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang membayar dan ditagih dengan menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila STRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, dikenakan sanksi administrasi berupa penangguhan atau pembatalan izin.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, diterbitkan oleh bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XIV

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada bupati.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati, dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Apabila

- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

Dengan alasan tertentu, bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.

BAB XVI

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 27

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 29 April 2003

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

Ttd

YUYUN MUSLIHAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2003 NOMOR 131**